



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang perlu program aksi yang mendukung peningkatan keselamatan jalan;
- b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi mengambil peran yang optimal dalam mewujudkan keselamatan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
5. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
10. Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat BPTD adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
11. Situasi Khusus adalah kondisi berpindahnya massa dari kota ke daerah asal, seperti saat mudik lebaran, liburan natal, liburan tahun baru, dan situasi khusus lainnya.
12. Pemeriksaan Kesehatan adalah proses atau cara untuk memeriksa keadaan seseorang apakah sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

13. Pihak Terkait adalah Kepolisian Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Asuransi Jasa Raharja, Pemerintah Kabupaten/Kota, BPTD, Balai Pengelola Jalan Nasional Wilayah XII Provinsi Kalimantan Timur, BPJS.
14. Protokol kelalulintasan adalah pengaturan gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Sistem informasi terpadu adalah sebuah sistem yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa sistem yang ada menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.
16. Angkutan Umum adalah pemindahan orang atau suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan bagi umum dengan dipungut biaya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. membangun sinergi dalam mewujudkan keselamatan jalan;
- b. mengoptimalkan upaya penurunan angka kecelakaan lalulintas; dan
- c. mendukung program nasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait keselamatan jalan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi kebijakan dalam mewujudkan keselamatan jalan;
- b. meningkatkan pemahaman kebijakan dan program keselamatan jalan oleh setiap pemangku kepentingan; dan
- c. mewujudkan kolaborasi bersama antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pilar keselamatan jalan;
- b. manajemen keselamatan jalan;
- c. jalan yang berkeselamatan;
- d. kendaraan yang berkeselamatan;
- e. perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
- f. penanganan pra dan pasca kecelakaan.

BAB II

PILAR PROGRAM AKSI KESELAMATAN JALAN

Pasal 5

Pilar Program aksi keselamatan jalan meliputi :

- a. manajemen keselamatan jalan;
- b. jalan yang berkeselamatan;
- c. kendaraan yang berkeselamatan;
- d. perilaku pengguna jalan yang berkesinambungan; dan
- e. penanganan pra dan pasca Kecelakaan.

BAB III
MANAJEMAN KESELAMATAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Manajemen keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. sistem manajemen keselamatan angkutan umum;
- b. regulasi keselamatan jalan.

Bagian Kedua
Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum

Pasal 7

- (1) Pengaturan sistem manajemen keselamatan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menurunkan jumlah korban kecelakaan angkutan umum.
- (2) Pengaturan sistem manajemen keselamatan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan, dan penyelenggaraan penjaminan awak angkutan umum.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan dan penyelenggaraan penjaminan awak angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti standar manajemen keselamatan yang telah ditetapkan serta tetap terkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
- (4) Pelaksanaan perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan dan penjaminan awak angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk melakukan penilaian, bantuan teknis, bimbingan teknis, dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan dan penyelenggaraan penjaminan awak angkutan umum.

Bagian Ketiga
Regulasi Keselamatan Jalan

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah khususnya yang mengatur tentang keselamatan jalan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BPTD sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyempurnaan kebijakan daerah yang tanggap terhadap keselamatan jalan dan dalam pengaturannya mengakomodir aspek keselamatan.

- (4) Penyelenggaraan sosialisasi peraturan lalu lintas yang telah disempurnakan dan peraturan lalu lintas baru dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melibatkan Pihak Terkait.

BAB IV JALAN YANG BERKESELAMATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkeselamatan yang menjadi kewenangan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
- (2) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan jalan yang berkeselamatan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan perlengkapan jalan;
 - d. penerapan manajemen kecepatan;
 - e. peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan;
 - f. lingkungan jalan yang berkeselamatan; dan
 - g. kegiatan tepi jalan yang berkeselamatan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perencanaan, desain, konstruksi, dan operasional jalan dan jembatan yang bertumpu pada keselamatan pengguna jalan dikoordinasikan oleh Dinas

Bagian Kedua Badan Jalan yang Berkeselamatan

Pasal 10

- (1) Dinas PUPR berkoordinasi dengan instansi dan/atau unit lain baik di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam menciptakan badan jalan yang berkeselamatan.
- (2) Untuk memenuhi badan jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tata laksana perbaikan jalant erkait kelaikan keselamatan;
 - b. pelaksanaan penutupan lubang jalan;
 - c. pelaksanaan perbaikan adanya genangan air.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkeselamatan

Pasal 11

- (1) Dinas PUPR menyusun perencanaan dan melaksanakan pekerjaan jalan yang berkeselamatan.

- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan tata laksana perencanaan jalan yang berkeselamatan;
 - b. penyediaan tatalaksana pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan;
 - c. pelaksanaan perencanaan jalan yang berkeselamatan;
 - d. pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan;
 - e. pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan;
 - f. pelaksanaan inventarisasi dan penelitian lokasi rawan kecelakaan; dan
 - g. pelaksanaan perbaikan lokasi rawan kecelakaan.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan

Pasal 12

- (1) Dinas PUPR menyusun perencanaan dan melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan;
 - b. pengadaan perlengkapan jalan;
 - c. pelaksanaan inspeksi keselamatan perlengkapan jalan; dan
 - d. perbaikan terhadap kerusakan perlengkapan jalan.

Bagian Kelima
Penerapan Manajemen Kecepatan

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan menerapkan manajemen kecepatan di jalan raya.
- (2) Penerapan manajemen kecepatan di jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan pedoman manajemen kecepatan;
 - b. penetapan batas kecepatan kendaraan;
 - c. pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - d. penyelenggaraan manajemen kecepatan.

Bagian Keenam
Peningkatan Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan

Pasal 14

- (1) Dinas PUPR menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan;
 - b. penyediaan pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan; dan
 - c. penerapan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan.

Bagian Ketujuh
Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan

Pasal 15

- (1) Dinas PUPR menyediakan lingkungan jalan yang berkeselamatan.
- (2) Penyediaan lingkungan jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tata laksana penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. pengendalian fungsi ruang tepi jalan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan masyarakat dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk pelaksanaannya.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan

Pasal 16

Dinas PUPR melaksanakan pengendalian kegiatan tepi jalan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk pelaksanaannya.

BAB V
KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. penyelenggaraan dan perbaikan prosedur uji berkala dan uji tipe;
- b. pembatasan kecepatan pada kendaraan;
- c. penanganan muatan lebih (*overloading*);
- d. penghapusan kendaraan (*scrapping*); dan
- e. penetapan standar keselamatan kendaraan angkutan umum.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala Dan Uji Tipe

Pasal 18

Kegiatan penyelenggaraan dan perbaikan prosedur uji berkala dan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan prosedur uji berkala dan uji tipe dalam hal ini tersedianya peralatan uji berkala dan uji tipe yang lengkap dan seragam (standar) dengan sasaran kelaikan kendaraan di jalan yang akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. pengembangan sistem pengujian *technobased*, dalam hal ini tersedianya sistem pengujian *technobased* dan penggunaan teknologi informasi/*web based* untuk pelayanan pengujian tipe dengan sasaran kelaikan kendaraan di jalan.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan

Pasal 19

Pembatasan kecepatan pada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan berupa tersedianya pedoman batas kecepatan sesuai dengan desain teknis jalan dan penerapan teknologi pada kendaraan untuk mengendalikan kecepatan dengan sasaran pengurangan kecepatan kendaraan.

Bagian Keempat
Penanganan Muatan Lebih (*overloading*)

Pasal 20

Penanganan muatan lebih (*overloading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam gerakan *say no to over dimension over loading*;
- b. penyelenggaraan *good governance* penanganan muatan lebih (*over dimension over loading*); dan
- c. penyempurnaan fungsi jembatan timbang.

Bagian Kelima
Penghapusan Kendaraan (*Scrapping*)

Pasal 21

- (1) Penghapusan kendaraan (*scrapping*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan berupa pengurangan jumlah kendaraan di jalan karena dihapus dari daftar registrasi yang disebabkan oleh permintaan pemilik kendaraan, kendaraan bermotor rusak berat, dan pemilik kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 2 (dua) tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan sasaran menekan jumlah kendaraan di jalan.
- (2) Pelaksanaan penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan Pihak Terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam
Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum

Pasal 22

- (1) Penetapan standar keselamatan kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilaksanakan dengan melibatkan Pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan mengenai standar keselamatan kendaraan angkutan umum menjadi dasar utama untuk operasionalisasi penetapan standar keselamatan kendaraan angkutan umum di Daerah.
- (3) Pelaksanaan penetapan standar keselamatan kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan BPTD sesuai kewenangannya.

- (4) Pengawasan terhadap standar keselamatan kendaraan angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Kepatuhan pengoperasian kendaraan angkutan umum harus memenuhi standar kelaikan.

BAB VI PERILAKU PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan kesehatan pengemudi;
- b. penanganan terhadap 5 (lima) faktor risiko utama plus; dan
- c. kampanye keselamatan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan kesehatan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan dengan melibatkan Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan kesehatan pengemudi menjadi dasar utama dalam operasionalisasi pelaksanaannya.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kepolisian Daerah.

Bagian Ketiga Penanganan terhadap 5 (lima) Faktor Risiko Utama Plus

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membantu Kepolisian Daerah dalam penanganan terhadap 5 (lima) faktor risiko utama plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bantuan penanganan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan pengurangan pelanggaran, meliputi :
 - a. penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor;
 - b. penggunaan sabuk keselamatan;
 - c. batas kecepatan pengemudi dalam keadaan mabuk, melawan arus dan menggunakan *handphone* saat mengemudikan kendaraan;
 - d. merokok saat berkendara; dan
 - e. penggunaan alat keselamatan yang diperuntukkan bagi pengguna jalan rentan.
- (3) Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah membuat kebijakan pendukung untuk membantu penanganan terhadap 5 (lima) faktor risiko utama plus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Kampanye Keselamatan

Pasal 26

- (1) Kampanye keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan melibatkan Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan mengenai kampanye keselamatan menjadi dasar utama dalam operasionalisasi pelaksanaannya.
- (3) Pelaksanaan kampanye keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah.

BAB VII
PENANGANAN PRA DAN PASCA KECELAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Perilaku penggunaan jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui:

- a. penanganan pra kecelakaan; dan
- b. penanganan pasca kecelakaan.

Bagian Kedua
Penanganan Pra Kecelakaan

Pasal 28

Kegiatan penanganan pra kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui:

- a. promosi tentang perilaku sehat di jalan; dan
- b. pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau situasi khusus.

Pasal 29

- (1) Kegiatan promosi tentang perilaku sehat di jalan dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan melibatkan Pihak Terkait.
- (2) Kegiatan promosi dapat dilakukan melalui penggunaan alat (seperti umbul-umbul, stiker dan menciptakan maskot perilaku sehat di jalan) yang diletakkan ditempat strategis, sosialisasi, kampanye etika berlalu lintas, maupun melalui Iklan Layanan Masyarakat.
- (3) Agar kegiatan promosi dapat mencapai tujuannya, dalam pelaksanaannya harus memiliki unsur kebaruan, seperti penempatannya di berbagai media sosial dengan konten yang menarik dan mudah dimengerti.
- (4) Selain kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Kader keselamatan.

- (5) Kader keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengedukasi masyarakat di sekitar lingkungan para Kader akan pentingnya kewaspadaan guna keselamatan berlalu lintas dan terlibat dalam gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh Instansi terkait.
- (6) Kader keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari anggota perlindungan masyarakat yang ada di Kelurahan dan Kecamatan serta para pegiat/kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap keselamatan berkendara.
- (7) Kader keselamatan diberikan pembinaan berupa pembekalan terkait berbagai regulasi terkait tertib berlalu lintas yang melibatkan Dinas Perhubungan, Kepolisian Daerah, Dinas pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Perusahaan Asuransi Jasa Raharja, dan BPJS.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau Situasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan proses atau cara untuk memeriksa kondisi kesehatan pengemudi angkutan umum apakah layak, layak dengan catatan, atau tidak layak untuk mengemudi.
- (2) Pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau Situasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya mendeteksi dini faktor kecelakaan lalu lintas yang meliputi pemeriksaan: tekanan darah, alkohol pernafasan, amfetamin urin dan gula darah sewaktu.

Pasal 31

Prosedur pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau Situasi Khusus merupakan tatacara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan faktor resiko kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi angkutan umum pada Situasi Khusus yang meliputi:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan yang dilakukan antara Dinas Kesehatan, Kepolisian Daerah, Dinas Perhubungan, kepala Terminal keberangkatan/kedatangan, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi secara terintegrasi;
- b. menginformasikan kepada seluruh pengemudi angkutan umum mengenai lokasi pemeriksaan kesehatan yang telah ditentukan oleh Kepala Terminal; dan
- c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berurutan, dengan tahapan:
 1. pendaftaran;
 2. wawancara;
 3. pemeriksaan faktor resiko kecelakaan lalu lintas;
 4. rekomendasi; dan
 5. pencatatan dan pelaporan.

Pasal 32

Standar pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau Situasi Khusus merupakan spesifikasi minimal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kesehatan yang meliputi:

- a. wawancara dilakukan untuk mengetahui identitas pengemudi yang meliputi:
 1. nomor identitas (KTP/SIM);
 2. nama responden;
 3. tanggal lahir/umur;
 4. jenis kelamin;
 5. pekerjaan (Pengemudi Utama/Cadangan);

6. tempat tugas/PO;
 7. tempat wawancara;
 8. tanggal wawancara;
 9. berat badan; dan
 10. tinggi badan.
- b. pemeriksaan faktor resiko kecelakaan lalu lintas yang meliputi pemeriksaan:
1. tekanan darah;
 2. alkohol pernafasan;
 3. amphetamin urin; dan
 4. gula darah sewaktu (GDS).

Pasal 33

Standar pemeriksa yang diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan faktor resiko kecelakaan lalu lintas pada pengemudi angkutan umum pada Situasi Khusus, meliputi:

- a. dokter umum;
- b. perawat;
- c. analis Kesehatan; dan
- d. petugas administrasi.

Pasal 34

Standar fasilitas minimal yang harus tersedia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan faktor resiko kecelakaan lalu lintas pada pengemudi angkutan umum pada Situasi Khusus, meliputi:

- a. memiliki tempat terbuka yang bersih;
- b. mudah dijangkau;
- c. dekat dengan toilet (guna kemudahan pengambilan sample urin); dan
- d. tersedia meja dan kursi.

Pasal 35

Kategori hasil dari pemeriksaan faktor resiko kecelakaan lalu lintas berupa rekomendasi kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

BAB VIII

PELAPORAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Bappeda melaporkan pelaksanaan program dekade aksi keselamatan jalan di Daerah kepada Gubernur setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan jalan yang diterbitkan.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas fungsi pengawasan, monitoring, dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan jalan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM DEKADE
AKSI KESELAMATAN JALAN

REKOMENDASI

Rekomendasi	Tekanan darah	Alkohol Pernafasan	Amphetamin Urin	GulaH Darah Se waktu	Penglihatan
Laik melaksanakan tugas mengemudi	Tekanan Darah 110-140/90 mmHg	Negatif	Negatif	Kadargula darah sewaktu ≥ 80 sampai dengan < 200	1.Katarak Negative (-) pada kedua mata; 2.Penyempitan lapang pandang
Layak dengan Catatan	Tekanan Darah 141-159/99 mmHg	Negatif	Negatif	Kadar gula darah sewaktu < 300 tanpa gejala penyerta lainnya	1.Katarak Negative (-) pada kedua mata; 2.Penyempitan lapang pandang
Tidak Laik	Tekanan darah 160/ > 100 mmHg	Positif	Positif	Kadar gula darah sewaktu > 300 dengan gejala penyerta	1.Katarak Positif (+) pada salah satu mata; 2.Penyempitan lapang Pandang positif (+)

Samarinda, 29 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006